



**KEPALA DESA CIKATAPIS KECAMATAN KALANGANYAR
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA CIKATAPIS
NOMOR 6 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKATPIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKATAPIS

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
17. Peraturan Desa Cikatapis Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Cikatapis Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cikatapis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cikatapis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Cikatapis
18. Peraturan Desa Cikatapis Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Cikatapis (Lembaran Desa Cikatapis Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Cikatapis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cikatapis (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Cikatapis Nomor 3 Tahun 2022)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKATAPIS

dan

KEPALA DESA CIKATAPIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKATAPIS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.204.912.047
2.	Belanja Desa	Rp. 1.204.912.047
	Surplus / Defisit	Rp. 0
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa
 - e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - f. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cikatis

Ditetapkan di Desa Cikatis
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA CIKATAPIS



AAT TARTILAH

LEMBARAN DESA CIKATAPIS TAHUN 2023 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIKATAPIS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.194.912.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.204.912.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>498.816.347,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	445.816.347,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	186.840.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	186.840.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.825.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.825.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	81.338.432,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.338.432,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.332.915,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.332.915,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.080.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.080.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.300.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>505.623.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.800.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	84.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.600.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	152.600.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	152.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	126.711.300,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	27.111.300,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.111.300,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	40.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	59.600.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	59.600.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	48.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	48.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	91.612.400,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	24.112.400,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	24.112.400,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	39.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	21.900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	27.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.410.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.410.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.410.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.962.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	66.962.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	66.962.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.962.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>126.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.204.912.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 CIKATAPIS, 30 Desember 2022
 KEPALA DESA CIKATAPIS
 AAT TARTILAH